



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 3774/81/29 tanggal 1 Juni 1981;
- Menimbang : a. bahwa di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 19 Mei 1981 telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Persetujuan" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1980 Nomor 2826/H K/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujaun antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik", yang telah ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 19 Mei 1981 sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 29